



PUTUSAN

Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sharul Ibrahim Alias Sahrul Salindeho Alias Aul
2. Tempat lahir : Bitung
3. Umur/Tanggal lahir : 21/30 Maret 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Bitung Barat Satu, RT/RW 003/004 (Kampung Candi), Kec. Maesa, Kota Bitung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Sharul Ibrahim Alias Sahrul Salindeho Alias Aul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Bit tanggal 24 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Bit tanggal 24 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SHARUL IBRAHIM alias SAHRUL SALINDEHO alias AUL terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana ***"Dengan tanpa hak memasukan ke Indonesia membuat, menguasai, membawa mempunyai persediaan padanya, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SHARUL IBRAHIM alias SAHRUL SALINDEHO alias AUL dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah tahanan tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau dengan ukuran panjang sekitar \pm 62,5 cm yang terbuat dari besi stainless, ujung runcing, salah satu sisi tajam, gagang terbuat dari kayu, sarung pisau terbuat dari kayu warna coklat kehitaman.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000.- (tiga ribu rupiah).---

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan masih mempunyai anak bayi serta terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia, terdakwa **SHARUL IBRAHIM alias SAHRUL SALIDEHO alias AUL** pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 02.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di Kelurahan Kelurahan Kakenturan dua (kompleks kampung loyang Pintu Naga) Kecamatan Maesa Kota Bitung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didaerah Hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan tanpa hak memasukan ke Indonesia membuat, menguasai, membawa mempunyai persediaan padanya, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi HENDRA KANARANG, saksi STEVANI BAWATA dan saksi MURSALAM selaku anggota Kepolisian Resor Kota Bitung sedang melakukan pengembangan kasus keributan antar kampung Candi Pante dengan Candi Bagoyang dan mencurigai otak keributan tersebut adalah terdakwa SHARUL IBRAHIM alias SAHRUL SALIDEHO alias AUL dan saksi HENDRA KANARANG, saksi STEVANI BAWATA dan saksi MURSALAM mendapat informasi dari masyarakat dimana pada saat keributan terjadi terdakwa ada membawa senjata tajam jenis pisau kemudian saksi HENDRA KANARANG, saksi STEVANI BAWATA dan saksi MURSALAM melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya di Kelurahan Bitung Barat Satu Kecamatan Maesa Kota Bitung lalu dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa pada saat kejadian keributan antar kampung Candi Pante dengan Candi Bagoyang terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau dan pisau tersebut terdakwa simpan di rumah saksi JESIKA GABRIEL alias DEASI (pacar terdakwa) di Kelurahan Kelurahan Kakenturan dua (kompleks kampung loyang Pintu Naga)

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Maesa Kota Bitung, selanjutnya saksi HENDRA KANARANG, saksi STEVANI BAWATA dan saksi MURSALAM mengamankan 1 (satu) buah pisau dengan ukuran panjang sekitar \pm 62,5 cm yang terbuat dari besi stainless, ujung runcing, salah satu sisi tajam, gagang terbuat dari kayu, sarung pisau terbuat dari kayu warna coklat kehitaman yang disimpan terdakwa di plafon rumah saksi JESIKA GABRIEL alias DEASI kemudian membawa terdakwa bersama barang nukli ke Polres Bitung.

----- Bahwa terdakwa SHARUL IBRAHIM alias SAHRUL SALIDEHO alias AUL tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk membawa, menyimpan, memiliki serta menguasai 1 (satu) buah pisau dengan ukuran panjang sekitar \pm 62,5 cm yang terbuat dari besi stainless, ujung runcing, salah satu sisi tajam, gagang terbuat dari kayu, sarung pisau terbuat dari kayu warna coklat kehitaman tersebut.

----- Bahwa pisau yang terbuat dari besi stainless yang di miliki terdakwa tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata di masukkan untuk di pergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang-barang kuno atau ajaib.

----- **Perbuatan terdakwa SHARUL IBRAHIM alias SAHRUL SALIDEHO alias AUL sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi STEVANI BAWATAA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Polisi dan keterangan yang saksi berikan di BAP Penyidik Polisi sudah benar ;
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah ditemukannya senjata tajam pada Terdakwa ;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada senjata tajam pada terdakwa karena kami adalah Tim Kepolisian yang melakukan Patroli dan kami tahu berdasarkan laporan masyarakat di Kampung Candi ketika Terdakwa membuat keributan selalu membawa senjata tajam ;
- Bahwa keributan terjadi di kampung candi kurang lebih 3 (tiga) kali antara kampung candi bawah dan kampung candi bawah dan atas kejadian itu masyarakat membuat laporan dan kami melakukan penyelidikan siapa dalang keributan tersebut dan diketahui Terdakwa adalah salah satu dalangnya ;
- Bahwa kejadian ditemukannya Sjam pada Terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 02.30 Wita di Kelurahan Kakenturan Dua (Kompleks Kampung Loyang Pintu Naga) Kecamatan Maesa Kota bitung ;
- Bahwa Terdakwa menyimpan dan menguasai Senjata tajam dengan cara ketika Terdakwa bersama saksi dan teman saksi mengambil pisau yang dititipkan di rumah pacarnya dan setelah saksi dan teman saksi menanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa saat ditanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa mempunyai ijin untuk menyimpan senjata tajam tersebut, menurut Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki ijin ;
- Bahwa pada waktu itu kami sedang melakukan pengembangan terkait kasus keributan/ penyerangan antara kampung Candi Pante dan Kampung Candi Bagoyang dan dicurigai penyerangan di duga dilakukan oleh Terdakwa. Kemudian pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar jam 02.30 Wita kami menemukan keberadaan Terdakwa di rumahnya di Kelurahan Bitung Barat Satu Kecamatan Maesa Kota Bitung. Lalu kami memeriksa rumahnya namun tidak menemukan sjam tersebut, lalu ditanyakan kepada Terdakwa keberadaan pisau yang dipakai Terdakwa untuk melakukan penyerangan dan Terdakwa menjawab pisau tersebut disimpan di rumah pacarnya di Kelurahan Kakenturan Dua Kecamatan Maesa Kota Bitung. Kemudian Petugas Kepolisian mendatangi pacarnya dan selanjutnya melakukan pemeriksaan dan menemukan pisau di atas atap (loteng) tempat tidur. Selanjutnya ditunjukkan kepada Terdakwa apakah benar pisau tersebut yang dipakai untuk melakukan penyerangan dan dijawab ya benar. Kemudian Terdakwa diamankan ke Polres untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan seperti terdapat dalam gambar di BAP Penyidik ;
- Bahwa setahu saksi belum ada yang menjadi korban dari penggunaan senjata tajam milik terdakwa tersebut ;
- Bahwa dari informasi dan penyelidikan, Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk meneror atau menakut-nakuti orang lain ;
- Bahwa dari informasi yang kami dapatkan, Terdakwa dikenal di kompleks kampung Candi dan dari laporan masyarakat Terdakwa adalah salah satu pemimpin penyerangan ;
- Bahwa dari informasi, penyebab timbulnya keributan atau masalah karena dipicu oleh minuman keras dan ketika sudah minum minuman keras mereka suka mengganggu di Kampung Candi Pante ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membanarkannya ;

2. Saksi HENDRA KANARANG dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Polisi dan keterangan yang saksi berikan di BAP Penyidik Polisi sudah benar ;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah ditemukannya senjata tajam pada Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada senjata tajam pada terdakwa karena kami adalah Tim Kepolisian yang melakukan Patroli dan kami tahu berdasarkan laporan masyarakat di Kampung Candi ketika Terdakwa membuat keributan selalu membawa senjata tajam ;
- Bahwa keributan terjadi di kampung candi kurang lebih 3 (tiga) kali antara kampung candi bawah dan kampung candi bawah dan atas kejadian itu masyarakat membuat laporan dan kami melakukan penyelidikan siapa dalang keributan tersebut dan diketahui Terdakwa adalah salah satu dalangnya ;
- Bahwa kejadian ditemukannya Sajak pada Terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 02.30 Wita di Kelurahan Kakenturan Dua (Kompleks Kampung Loyang Pintu Naga) Kecamatan Maesa Kota bitung ;
- Bahwa Terdakwa menyimpan dan menguasai Senjata tajam dengan cara ketika Terdakwa bersama saksi dan teman saksi mengambil pisau yang

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Bit



dititipkan di rumah pacarnya dan setelah saksi dan teman saksi menanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa ;

- Bahwa saat ditanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa mempunyai ijin untuk menyimpan senjata tajam tersebut, menurut Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki ijin ;

- Bahwa pada waktu itu kami sedang melakukan pengembangan terkait kasus keributan/ penyerangan antara kampung Candi Pante dan Kampung Candi Bagoyang dan dicurigai penyerangan di duga dilakukan oleh Terdakwa. Kemudian pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar jam 02.30 Wita kami menemukan keberadaan Terdakwa di rumahnya di Kelurahan Bitung Barat Satu Kecamatan Maesa Kota Bitung. Lalu kami memeriksa rumahnya namun tidak menemukan sajam tersebut, lalu ditanyakan kepada Terdakwa keberadaan pisau yang dipakai Terdakwa untuk melakukan penyerangan dan Terdakwa menjawab pisau tersebut disimpan di rumah pacarnya di Kelurahan Kakenturan Dua Kecamatan Maesa Kota Bitung. Kemudian Petugas Kepolisian mendatangi pacarnya dan selanjutnya melakukan pemeriksaan dan menemukan pisau di atas atap (loteng) tempat tidur. Selanjutnya ditunjukkan kepada Terdakwa apakah benar pisau tersebut yang dipakai untuk melakukan penyerangan dan dijawab ya benar. Kemudian Terdakwa diamankan ke Polres untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan seperti terdapat dalam gambar di BAP Penyidik ;

- Bahwa setahu saksi belum ada yang menjadi korban dari penggunaan senjata tajam milik terdakwa tersebut ;

- Bahwa dari informasi dan penyelidikan, Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk meneror atau menakut-nakuti orang lain ;

- Bahwa dari informasi yang kami dapatkan, Terdakwa dikenal di kompleks kampung Candi dan dari laporan masyarakat Terdakwa adalah salah satu pemimpin penyerangan ;

- Bahwa dari informasi, penyebab timbulnya keributan atau masalah karena dipicu oleh minuman keras dan ketika sudah minum minuman keras mereka suka mengganggu di Kampung Candi Pante ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membanarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah tawuran antar kampung ;
- Bahwa benar saat tawuran Terdakwa ada membawa senjata tajam ;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa terdakwa adalah senjata tajam jenis pisau ;
- Bahwa senjata tajam yang dimiliki Terdakwa ditemukan pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 02.30 Wita di Kelurahan Kakenturan Dua (Kompleks Kampung Loyang Pintu Naga) Kecamatan Maesa Kota Bitung di rumah pacar Terdakwa;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam karena ada orang yang mau menghadang kami ketika itu dan senjata tajam itu Terdakwa bawa untuk menjaga diri ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto barang bukti pada BAP Penyidik yang diperlihatkan kepada Terdakwa ;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa terdakwa bukan barang pusaka ;
- Bahwa Terdakwa memiliki senjata tajam tersebut tanpa memiliki ijin ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa benar ada tawuran antara Kampung Candi Pante dan Kampung Candi Tanah Goyang sehingga Terdakwa membawa senjata tajam ;
- Bahwa Terdakwa dari Kampung Tanah Goyang ;
- Bahwa bukan Terdakwa yang menjadi pemimpin tawuran tetapi teman Terdakwa yang menjadi pemimpin tawuran ;
- Bahwa alasan terdakwa membawa senjata tajam untuk berjaga-jaga kalau ada serangan dari orang kampung candi pante ;
- Bahwa terdakwa berjanji tidak akan ikut tawuran lagi dan akan bekerja dengan baik ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti, 1 (satu) buah pisau dengan ukuran panjang sekitar \pm 62,5 cm yang terbuat dari besi stainless, ujung runcing, salah satu sisi tajam, gagang terbuat dari kayu, sarung pisau terbuat dari kayu warna coklat kehitaman, yang telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa senjata tajam jenis pisau tanpa ijin ;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam tersebut ditemukan pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 02.30 Wita di Kelurahan Kakenturan Dua (Kompleks Kampung Loyang Pintu Naga) Kecamatan Maesa Kota Bitung di rumah pacar Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi tawuran sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali antar Kampung Candi Pante dan Kampung Candi Bagoyang dan atas laporan masyarakat dan penyelidikan saksi Stevani Bawataa dan saksi Hendra Kanarang yang adalah anggota polisi, diketahui terdakwa juga ikut dalam tawuran tersebut dan terdakwa adalah salah satu diantaranya yang membawa senjata tajam ;
- Bahwa saksi Stevani Bawataa dan saksi Hendra Kanarang melakukan pengembangan terkait kasus keributan/ penyerangan antara kampung Candi Pante dan Kampung Candi Bagoyang dan dicurigai penyerangan di duga dilakukan oleh Terdakwa. Kemudian pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar jam 02.30 Wita saksi Stevani Bawataa dan saksi Hendra Kanarang menemukan keberadaan Terdakwa di rumahnya di Kelurahan Bitung Barat Satu Kecamatan Maesa Kota Bitung. Lalu saksi Stevani Bawataa dan saksi Hendra Kanarang memeriksa rumah terdakwa namun tidak menemukan sajam tersebut, lalu ditanyakan kepada Terdakwa keberadaan pisau yang dipakai Terdakwa untuk melakukan penyerangan dan Terdakwa menjawab pisau tersebut disimpan di rumah pacarnya di Kelurahan Kakenturan Dua Kecamatan Maesa Kota Bitung. Kemudian Petugas Kepolisian mendatangi pacarnya dan selanjutnya melakukan pemeriksaan dan menemukan 1 (satu) buah pisau dengan ukuran panjang sekitar \pm 62,5 cm yang terbuat dari besi stainless, ujung runcing, salah satu sisi tajam, gagang terbuat dari kayu, sarung pisau terbuat dari kayu warna coklat kehitaman di atas atap (loteng) tempat tidur. Selanjutnya ditunjukkan kepada Terdakwa apakah benar pisau tersebut yang dipakai untuk melakukan penyerangan dan terdakwa membenarkannya. Kemudian Terdakwa diamankan ke Polres untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa diakui oleh Terdakwa bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau untuk berjaga-jaga jangan sampai ada penyerangan dari kampung Candi Pante ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan tidak akan mengulanginya lagi ;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Secara Tanpa Hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Jadi unsur ini mengacu pada siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **SHARUL IBRAHIM Alias SAHRUL SALINDEHO Alias Aul** adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Bitung ;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa "**SHARUL IBRAHIM Alias SAHRUL SALINDEHO Alias Aul**". Hal ini dikuatkan pula dengan keterangan saksi yang mengenal Terdakwa sebelum terjadinya tindak pidana maupun setelah tindak pidana, maka tidak terdapat lagi kesalahan mengenai orang dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung terdakwa sanggup menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan terdakwa dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggapi setiap keterangan saksi dipersidangan oleh karenanya terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya sehingga terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang didakwakan kepadanya, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Barang Siapa telah terpenuhi pada diri terdakwa ;

Ad.2. Unsur Secara Tanpa Hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Bahwa telah terjadi tawuran sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali antar Kampung Candi Pante dan Kampung Candi Bagoyang dan atas laporan masyarakat dan penyelidikan saksi Stevani Bawataa dan saksi Hendra Kanarang yang adalah anggota polisi, diketahui terdakwa juga ikut dalam tawuran tersebut ;

Menimbang, bahwa saksi Stevani Bawataa dan saksi Hendra Kanarang melakukan pengembangan terkait kasus keributan/ penyerangan antara kampung Candi Pante dan Kampung Candi Bagoyang dan dicurigai penyerangan di duga dilakukan oleh Terdakwa. Kemudian pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar jam 02.30 Wita saksi Stevani Bawataa dan saksi Hendra Kanarang menemukan keberadaan Terdakwa di rumahnya di Kelurahan Bitung Barat Satu Kecamatan Maesa Kota Bitung. Lalu saksi Stevani Bawataa dan saksi Hendra Kanarang memeriksa rumahnya namun tidak menemukan senjata tajam tersebut, lalu ditanyakan kepada Terdakwa keberadaan pisau yang dipakai Terdakwa untuk melakukan penyerangan dan Terdakwa menjawab pisau tersebut disimpan di rumah pacarnya di Kelurahan Kakenturan Dua Kecamatan Maesa Kota Bitung. Kemudian Petugas Kepolisian mendatangi pacarnya dan selanjutnya melakukan pemeriksaan dan menemukan 1 (satu) buah pisau dengan ukuran panjang sekitar \pm 62,5 cm yang terbuat dari besi stainless, ujung runcing, salah satu sisi tajam, gagang terbuat dari kayu, sarung pisau terbuat dari kayu warna coklat kehitaman di atas atap

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(loteng) tempat tidur. Selanjutnya ditunjukkan kepada Terdakwa apakah benar pisau tersebut yang dipakai untuk melakukan penyerangan dan terdakwa mengakuinya. Kemudian Terdakwa diamankan ke Polres untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa diakui oleh Terdakwa bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau untuk berjaga-jaga jangan sampai ada penyerangan dari kampung Candi Pante ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengakui bahwa senjata tajam berupa 1 (satu) buah pisau dengan ukuran panjang sekitar \pm 62,5 cm yang terbuat dari besi stainless, ujung runcing, salah satu sisi tajam, gagang terbuat dari kayu, sarung pisau terbuat dari kayu warna coklat kehitaman adalah milik Terdakwa yang dibawa Terdakwa dalam tawuran antar Kampung Candi Pante dan Kampung Candi Bagoyang yang telah terjadi kurang lebih 3 (tiga) kali dan Terdakwa menggunakan pisau tersebut untuk berjaga-jaga kalau ada penyerangan ;

Menimbang, bahwa bahwa sesuai bentuk atau jenis peruntukan pisau tersebut adalah sebagai senjata tajam penusuk, dibawa dan disimpan oleh Terdakwa bertentangan dengan hukum karena tanpa ijin pihak yang berwajib ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan dari keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa tidak ditemukannya adanya alasan pembenar dan pemaaf dalam diri Terdakwa maka Terdakwa adalah orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang bersalah yang haruslah dihukum setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1 (satu) buah pisau dengan ukuran panjang sekitar \pm 62,5 cm yang terbuat dari besi stainless, ujung runcing, salah satu sisi tajam, gagang terbuat dari kayu, sarung pisau terbuat dari kayu warna coklat kehitaman

Dipersidangan terbukti merupakan barang milik Terdakwa dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan, mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sharul Ibrahim Alias Sahrul Salindeho Alias Aul, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak, membawa, menyimpan senjata penusuk** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pisau dengan ukuran panjang sekitar \pm 62,5 cm yang terbuat dari besi stainless, ujung runcing, salah satu sisi tajam, gagang terbuat dari kayu, sarung pisau terbuat dari kayu warna coklat kehitaman; Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000.00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021, oleh kami, Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yosefina Nelci Sinanu, S.H., Christian Yoseph Pardomuan Siregar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh David Johannes Makabimbang S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh Nurul Dewinta, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yosefina Nelci Sinanu, S.H.

Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H.

Christian Yoseph Pardomuan Siregar, S.H.

Panitera Pengganti,

David Johannes Makabimbang S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)